

E. Tugas, Wewenang dan fungsi

Secara operasional strategis Kedudukan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kapuas sebagai unsur pelaksana pemerintah di bidang Ketenaga Kerjaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kapuas. Berdasarkan kedudukan tersebut Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kapuas bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan Dekonsentrasi di Bidang KetenagaKerjaan sesuai dengan Kebijakan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Menyelenggarakan Tugas Sebagaimana di atas Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kapuas mempunyai Fungsi sebagai berikut:

1. Merumuskan Kebijakan teknis di bidang KetenagaKerjaan sesuai dengan kebijakan Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan Bupati dan berdasarkan Peraturan Peundangan-undangan yang berlaku;
2. Menetapkan kebijakan, Penyusunan Perencanaan, Kerjasama dan Pembinaan di bidang ketengakerjaan;
3. Penyelenggaraan Kebijakan KetenagaKerjaan bidang penempatan, perijinan, pengerahan dan perluasan serta usaha mandiri;
4. Penyelenggaraan Kebijakan KetenagaKerjaan bidang pelatihan, pembinaan instruktur, lembaga, Sertifikasi dan pemagangan serta produktivitas tenaga kerja;
5. Penyelenggaraan Kebijakan KetenagaKerjaan bidang hubungan industrial dan persyaratan kerja dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja.
6. Pembinaan dan lembaga ketenagakerjaan dan organisasi serikat pekerja/pengusaha
7. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian dan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan ketenagakerjaan.

Untuk melaksanakan fungsi berdasarkan tersebut diatas, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten kapuas mempunyai Wewenang sebagai berikut :

1. Perencanaan dan Pengendalian pembangunan regional secara makro di bidang ketenagakerjaan;
2. Pendidikan dan pelatihan bidang ketenagakerjaan mencakup wilayah kabupaten;
3. Alokasi sumber daya manusia potensial;
4. Pembinaan dan penelitian bidang ketenagakerjaan mencakup wilayah kabupaten;
5. Penyusunan kebijakan serta program kerja;
6. Penempatan, perluasan kerja dan pengurangan pengangguran serta pembinaan usaha mandiri;
7. Pengembangan dan pelatihan keterampilan tenaga kerja serta produktivitas;
8. Pengembangan hubungan industrial, persyaratankerja dan pengawasa ketenagakerjaan;